

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR 11
TAHUN 2014 TENTANG PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS DI SMP
NEGERI 5 SEMARANG**

(Kajian Pasal 14 dan 15 Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Bidang Pendidikan)

Oleh:

Anisah Dewi Irianto, Prof. Dr. Sri Suwitri, M.Si

Departemen Administrasi Publik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro, Semarang
Jl. Prof H. Soedarto, S.H Tembalang Semarang Kotak Pos 1269
Telepon (024) 7465407 Faksimile (024) 7465405
Laman : <http://fisip.undip.ac.id> email fisip@undip.ac.id

ABSTRACT

Pemenuhan hak penyandang disabilitas adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi penyandang disabilitas dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Penelitian ini difokuskan pada bidang pendidikan yaitu dengan adanya sekolah inklusi dan dilaksanakan di SMP Negeri 5 sebagai salah satu sekolah inklusi di Kota Semarang. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses implementasi kebijakan pemenuhan hak penyandang disabilitas bidang pendidikan di SMP Negeri 5 Semarang dan menganalisis faktor yang mempengaruhi keberhasilan kebijakan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif yang dilakukan melalui wawancara dengan beberapa informan yang dipilih menggunakan teknik *purposive sampling*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pemenuhan hak penyandang disabilitas bidang pendidikan di SMP Negeri 5 Semarang belum optimal dipengaruhi oleh kemampuan guru mata pelajaran yang masih belum optimal dalam menangani Anak Berkebutuhan Khusus di kelas, serta komunikasi antarorganisasi berupa koordinasi dan kejelasan informasi yang belum optimal dari dinas kepada pihak sekolah. Saran yang direkomendasikan adalah pemberian pembinaan teknis bagi guru mata pelajaran di sekolah, peningkatan proses koordinasi dan memberikan kejelasan informasi dari Dinas kepada pihak sekolah dalam menentukan sekolah rujukan bagi penyandang disabilitas.

Kata Kunci: Implementasi, Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, Sumber Daya Manusia, Komunikasi antarorganisasi.

**IMPLEMENTATION OF REGIONAL REGULATION CENTRAL JAVA PROVINCE
NO.11 OF 2014 ON THE FULFILLMENT OF RIGHTS PEOPLE WITH DISABILITIES
IN 5 JUNIOR HIGH SCHOOL SEMARANG**

**(Review of Articles 14 and 15 The Fulfillment of Rights People with Disabilities in
Education Sector)**

Oleh:

Anisah Dewi Irianto, Prof. Dr. Sri Suwitri, M.Si

**Departemen Administrasi Publik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro, Semarang**

Jl. Prof H. Soedarto, S.H Tembalang Semarang Kotak Pos 1269

Telepon (024) 7465407 Faksimile (024) 7465405

Laman : <http://fisip.undip.ac.id> email fisip@undip.ac.id

ABSTRACT

Fulfillment of the rights of people with disabilities is all activities to fulfil the obligations and protect people with disabilities and their rights so they can live, grow, develop and participate optimally according to standard and human dignity and get protection from violence and discrimination. This research focused on education sector by the existence of inclusive schools and implementation in 5 Junior High School State as the one of the inclusive schools in the city of Semarang. This study aims to analyse the process of implementation the policy of fulfilling the rights of people with disabilities on the education sector in 5 Junior High School State and analyze the factors that influence the success of the policy. This research used qualitative descriptive research methods conducted through interviews with several selected informants using purposive sampling technique. The result of the study shows the implementation of the policy of fulfilling the rights of people with disabilities in education sector in 5 Junior High School State Semarang has not been optimally influenced by the ability of subject teachers who are still not optimal in handling Children with Special Needs in class, as well as inter-organizational communication in the form of optimal coordination and clarity of information from the school. The recommended advice is to present of technical guidance for teachers in schools, increasing the process of coordination and providing clarity of information from education officer to the school in determining the target schools for persons with disabilities.

Keywords: Implementation, Fulfillment of Rights People with Disabilities, Human Resources, Inter-organizational Communication.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menghormati dan menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia. Hak asasi manusia sebagai hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia perlu dilindungi, dihormati, dan dipertahankan, sehingga perlu adanya perlindungan hak asasi manusia terhadap kelompok rentan, khususnya Penyandang Disabilitas.

Pemenuhan hak penyandang disabilitas menurut Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2014 adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi penyandang disabilitas dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Komitmen Pemerintah Kota Semarang untuk mewujudkan Kota Layak Anak selain menyediakan Sekolah Luar Biasa (SLB), tetapi juga mendorong tumbuhnya Sekolah Inklusi di berbagai daerah. Sekolah inklusi adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada

semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya.

Tabel 1.2
Daftar Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Penyelenggaraan Inklusi Tahun 2018

No	Sekolah Dasar (SD)	Sekolah Menengah Pertama (SMP)
1.	SD Wonolopo 01	SMP Negeri 5
2.	SD Barusari 01	SMP Negeri 12
3.	SDN Genuksari 01	SMP Negeri 15
4.	SDN Rejosari 01	SMP Negeri 17
5.	SD Cor Jesu	SMP Negeri 28
6.	SDN Babdarharjo 02	SMP Negeri 29
7.	SDN Pekunden	SMP Negeri 31
8.	SDN Kalibanteng Kidul 03	SMP Negeri 39
9.	SD Maranatha	SMP Negeri 23
10.	SDN Sawah Besar 01	SMP Negeri 43
11.	SDN Karanganyar Gunung 02	SMP Santo Yusuf
12.	SD Alloysius	SMP Purnama 2
13.	SDN Gajahmungkur	SMP Bellarminus

	02	
14.	SDN Bulusan	SMP Muhammadiyah 8
15.	SDN Tlogomulyo	SMP GMIS
16.	SDN Sronдол Kulon 02	SMP Hidayatullah
17.	SDN Sronдол Wetan 02	SMP Harapan Bunda
18.	SDN Wates 01	SMP Insan Cendekia
19.	SDN Wonosari 02	SMP Purnama 3
20.	SDN Ngaliyan 01	SMP Atthohiriyah
21.		SMP Alam Ar Ridho

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Semarang

Jumlah Sekolah Dasar (SD) reguler yang menerima siswa disabilitas berdasarkan data dari Dinas Pendidikan Kota Semarang sebanyak 20 sekolah. Jumlah tersebut masih sangat sedikit dibandingkan jumlah Sekolah Dasar yang ada di Kota Semarang, yaitu 513 sekolah. Dengan kata lain, presentase penerimaan siswa disabilitas di Sekolah Dasar reguler di Kota Semarang hanya 3,9% saja. Sedangkan jumlah Sekolah Menengah Pertama (SMP) reguler di yang menerima siswa disabilitas berdasarkan data dari Dinas Pendidikan Kota Semarang sebanyak 21 sekolah. Jumlah tersebut juga masih sangat sedikit

dibandingkan jumlah Sekolah Menengah Pertama yang ada di Kota Semarang, yaitu 189 sekolah. Dengan kata lain, presentase penerimaan siswa disabilitas di Sekolah Dasar reguler di Kota Semarang hanya 11,1% saja.

Selain itu, permasalahan lain yaitu guru-guru mata pelajaran yang ada di SMP Negeri 5 Semarang tidak ada yang berlatar Pendidikan Luar Biasa (PLB). Permasalahan lain terkait menentukan penyesuaian kurikulum akademik dan penilaian bagi Anak Berkebutuhan Khusus (ABK). Koordinasi dan kejelasan informasi di antara dinas dan pihak sekolah juga belum optimal. Penetapan untuk memilih sekolah rujukan untuk Anak Berkebutuhan Khusus masih menjadi permasalahan saat ini.

Berdasarkan pemaparan di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas di SMP Negeri 5 Semarang (Kajian Pasal 14 dan 15 Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Bidang Pendidikan) dan faktor-faktor yang mempengaruhinya.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor

11 Tahun 2014 tentang Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas di SMP Negeri 5 Semarang?

2. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas di SMP Negeri 5 Semarang?

C. Tujuan Penelitian

1. Mendeskripsikan dan menganalisis proses Implementasi Kebijakan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas di SMP Negeri 5 Semarang.
2. Menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan Implementasi Kebijakan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas di SMP Negeri 5 Semarang.

D. Kerangka Teori

1. Administrasi Publik

Chandler & Plano dalam Pasolong 2007:7, mengatakan bahwa administrasi publik adalah proses dimana sumber daya dan personel publik diorganisir dan dikoordinasikan untuk memformulasikan, mengimplementasikan dan mengelola (*manage*) keputusan-keputusan dalam

kebijakan publik. Chandler & Plano menjelaskan bahwa administrasi publik merupakan seni dan ilmu (*art and science*) yang ditujukan untuk mengatur "*public affairs*" dan melaksanakan berbagai tugas yang ditentukan.

2. Kebijakan Publik

James Anderson dalam Winarno 2007:18, menyatakan bahwa kebijakan merupakan arah tindakan yang mempunyai maksud yang ditetapkan oleh seorang aktor atau sejumlah aktor dalam mengatasi suatu masalah atau suatu persoalan. Anderson beranggapan bahwa kebijakan itu memusatkan perhatiannya pada apa yang seharusnya dilakukan, bukan sekedar apa yang diusulkan atau dimaksudkan.

3. Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan menurut Bernadine R. Wijaya dalam Pasolong 2007:57, mengatakan bahwa implementasi adalah proses mentransformasikan suatu rencana ke dalam praktik. Definisi implementasi menurut Bernadine dapat diartikan bahwa setelah sebuah kebijakan direncanakan, maka tahap selanjutnya adalah tahap implementasi.

a) Model Implementasi Van Meter dan Van Horn

Menurut Van Meter dan Van Horn dalam Leo Agustino 2012: 142, ada enam variabel yang memengaruhi kinerja implementasi, yakni: (1) ukuran dan tujuan kebijakan; (2) sumberdaya; (3) karakteristik agen pelaksana; (4) sikap/ kecenderungan (*disposition*) para pelaksana; (5) komunikasi antarorganisasi dan aktivitas pelaksana; (6) lingkungan ekonomi, sosial, dan politik.

b) Model Implementasi Merilee S. Grindle

Menurut Subarsono, 2012:93, keberhasilan implementasi menurut Merilee S. Grindle dipengaruhi oleh dua variabel besar, yakni isi kebijakan (*content of policy*), mencakup: (1) Kepentingan kelompok sasaran atau *target groups* termuat dalam isi kebijakan; (2) Jenis manfaat yang diterima oleh kelompok sasaran; (3) Derajat perubahan yang diinginkan dari sebuah kebijakan; (4) Letak pengambilan keputusan; (5) Pelaksana program; (6) Sumberdaya yang dilibatkan, dan lingkungan implementasi (*context of implementation*), mencakup: (1) Kekuasaan, kepentingan, dan strategi yang dimiliki oleh para aktor yang

terlibat dalam implementasi kebijakan; (2) Karakteristik lembaga dan penguasa; (3) Tingkat kepatuhan dan responsivitas kelompok sasaran.

E. Metode Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dan jenis penelitian adalah deskriptif. Lokasi penelitian yang dipilih adalah di SMP Negeri 5 Semarang. Subjek penelitian ini terdiri dari:

1. Staff Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah
2. Staff Bidang Pembinaan SMP Dinas Pendidikan Kota Semarang
3. Staff Bidang Kurikulum SMP Negeri 5 Semarang
4. Guru Pendamping Khusus (GPK)
5. Psikolog
6. Wali Murid siswa Anak Berkebutuhan Khusus.

Jenis data yang diperoleh dari penelitian ini adalah data kualitatif dan disamping itu ada data kuantitatif yang berupa angka untuk memperkuat data kualitatif. Sumber data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis dan interpretasi data dilakukan dengan cara reduksi data, penyajian data dan kesimpulan.

Teknik yang digunakan untuk menguji keabsahan data yaitu menggunakan teknik triangulasi data. Teknik ini diartikan sebagai teknik pengecekan keabsahan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Implementasi Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas di SMP Negeri 5 Semarang

Tujuan kebijakan menurut Perda ini tercantum dalam Pasal 3 ayat (1) yang berbunyi bahwa Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas bertujuan untuk memajukan, melindungi, dan menjamin penikmatan penuh dan setara semua hak asasi manusia dan kebebasan fundamental oleh semua Penyandang Disabilitas, dan untuk meningkatkan penghormatan atas martabat yang melekat pada mereka. Untuk mengukur tercapainya tujuan kebijakan dapat diukur dari a) hak penyandang disabilitas; dan b) aksesibilitas.

1. Hak Penyandang Disabilitas

Hak penyandang disabilitas tertuang pada Perda Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Pasal 4. Semua

hak penyandang disabilitas telah dipenuhi dengan baik, tidak terkecuali pada bidang pendidikan. Anak Berkebutuhan Khusus dapat memiliki kesempatan untuk mendapatkan pendidikan dan proses pembelajaran pada satu lingkungan yang sama bersama peserta didik lainnya.

2. Aksesibilitas

Aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan untuk penyandang disabilitas guna mewujudkan kesamaan kesempatan dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan. Aksesibilitas pada Perda ini tertuang pada Pasal 75 ayat 1 dan 2. Aksesibilitas di SMP Negeri 5 Semarang tidak memerlukan sarana prasarana tambahan, dikarenakan Anak Berkebutuhan Khusus yang ada di SMP Negeri 5 tidak ada yang mengalami kedisabilitas fisik, tingkat kedisabilitas yang diderita yaitu Autis, Lamban belajar, dan Tuna Grahita. Pihak sekolah tetap memperhatikan aksesibilitas bagi Anak Berkebutuhan Khusus, seperti ruang kelas yang terdapat Anak Berkebutuhan Khusus ditempatkan di lantai satu dan letaknya strategis, dekat dengan ruang

guru, musholla, kamar mandi, dan lain-lain.

B. Faktor-Faktor yang mempengaruhi Keberhasilan Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas

1. Sumber Daya

Keberhasilan proses implementasi kebijakan menurut Van Meter dan Van Horn dalam Leo Agustino (2012:142) sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumberdaya yang tersedia. Dinas pendidikan telah menyiapkan sumber daya manusia terkait pelaksana kebijakan, dalam hal ini pihak sekolah dengan mengadakan sosialisasi kepada lembaga-lembaga, seperti RDRM, Guru Pendamping Khusus (GPK), serta perwakilan guru di setiap sekolah inklusi di Kota Semarang demi keberhasilan kebijakan ini. Akan tetapi, guru mata pelajaran belum semua mendapat sosialisasi dari dinas sehingga kemampuan dalam menangani Anak Berkebutuhan Khusus belum optimal. Sumber Daya Finansial (Anggaran) bagi kebijakan ini sudah memadai, yakni dianggarkan melalui dana APBD.

2. Karakteristik Agen Pelaksana

Karakteristik agen pelaksana akan dilihat dalam hal komitmen dan konsistensinya dalam menjalankan tugasnya. komitmen pemerintah Kota Semarang dalam mewujudkan Kota Layak Anak, salah satunya dilakukan dengan upaya memberikan pendidikan yang berkualitas dengan prinsip kesetaraan tanpa adanya diskriminasi baik untuk penyandang disabilitas maupun non disabilitas, serta komitmen pihak sekolah dalam memberikan pendidikan yang berkualitas, juga berupaya untuk meningkatkan kompetensi guru mata pelajaran dalam menangani Anak Berkebutuhan Khusus ketika pembelajaran dan memenuhi hak penyandang disabilitas untuk mendapatkan kesetaraan dan non diskriminasi. Pihak sekolah tetap konsisten memberikan pelayanan pendidikan terbaik kepada setiap siswa tanpa memandang perbedaan diantara mereka.

3. Komunikasi antarorganisasi

Koordinasi antarimplementor belum optimal, seperti yang terjadi pada dinas pendidikan dengan sekolah rujukan yang dituju. Hal ini disebabkan pihak sekolah terutama SMP Negeri 5 dalam menerima Anak Berkebutuhan Khusus

tidak dikoordinasikan terlebih dahulu dari dinas pendidikan. Selain itu, kejelasan informasi pun dinilai masih belum optimal. Meskipun dinas terkait telah memberikan sosialisasi terhadap stakeholders yang lain, seperti RDRM maupun Guru Pendamping Khusus, akan tetapi lagi-lagi sosialisasi kepada pihak sekolah masih kurang, terutama bagi guru-guru mata pelajaran.

4. Isi kebijakan

Merilee S. Grindlee dalam Subarsono (2012:94) menyebutkan bahwa terdapat dua variabel yang memengaruhi keberhasilan dalam implementasi kebijakan, yaitu isi kebijakan dan lingkungan kebijakan. Isi kebijakan yang digunakan yaitu manfaat kebijakan, dan perubahan yang diharapkan. manfaat yang diperoleh dari kebijakan ini yaitu memberikan pedoman bagi pelaksana dalam mengimplementasikannya. Selain itu, dengan adanya sekolah inklusi ini memberikan manfaat bagi Anak Berkebutuhan Khusus untuk bisa mendapatkan kesetaraan pendidikan yakni satu lingkungan dengan anak non disabilitas dan mampu menumbuhkan toleransi satu sama lain. Perubahan yang diinginkan dari adanya kebijakan

ini yaitu jumlah sekolah inklusi di Kota Semarang dapat bertambah jumlahnya seiring berjalannya waktu. Kemudian diharapkan Kota Semarang mampu menjadi Kota Layak Anak yangmana didukung dengan kesiapan semua elemen secara memadai dan optimal, sehingga pemenuhan hak penyandang disabilitas dapat terpenuhi.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas di SMP Negeri 5 Semarang

Tujuan kebijakan terkait pemenuhan hak penyandang disabilitas telah dipahami oleh implementor dan telah terpenuhi dengan baik, melalui pemenuhan hak penyandang disabilitas dan aksesibilitasnya.

1.1 Hak Penyandang Disabilitas

Hak penyandang disabilitas telah dipenuhi dengan baik, tidak terkecuali pada bidang pendidikan. Anak Berkebutuhan Khusus dapat memiliki kesempatan untuk mendapatkan pendidikan dan proses pembelajaran

pada satu lingkungan yang sama bersama peserta didik lainnya.

1.2 Aksesibilitas

Aksesibilitas bagi penyandang disabilitas di SMP Negeri 5 Semarang sudah memadai. Hal ini dikarenakan penyandang disabilitas di SMP Negeri 5 tidak ada yang mengalami tuna daksa (cacat fisik), semuanya memiliki fisik yang sempurna yang berbeda hanyalah pada intelektualnya saja.

2. Faktor-Faktor yang mempengaruhi Keberhasilan Implementasi Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas di SMP Negeri 5 Semarang

2.1 Sumber daya

Sumber Daya Manusia untuk mengimplementasikan kebijakan ini secara kuantitas sudah tercukupi, akan tetapi, kemampuan yang dimiliki guru mata pelajaran dikelas masih belum optimal. Sedangkan, Sumber Daya Finansial (Anggaran) sudah memadai karena sudah ada anggaran yang disediakan dari APBD.

2.2 Karakteristik Agen Pelaksana

Komitmen yang ditunjukkan agen pelaksana sudah baik, yakni komitmen pemerintah dalam mewujudkan Kota

Layak Anak dan komitmen sekolah dalam memberikan pendidikan yang berkualitas. Tidak hanya komitmen saja, tetapi konsistensi yang ditunjukkan para pelaksana juga sudah baik, yakni pemerintah menyusun program-program baru dan pihak sekolah yang mempertahankan prestasinya.

2.3 Komunikasi antarorganisasi

Komunikasi antarorganisasi dinilai belum optimal. Koordinasi antara dinas dengan sekolah masih mejadi kendala. Pihak sekolah merasa tidak ada koordinasi dengan jelas dalam menentukan Anak Berkebutuhan Khusus yang dirujuk di sekolah tersebut. Selain itu kejelasan informasi mengenai sosialisasi dan pembinaan kepada guru-guru masih kurang.

2.4 Isi kebijakan

Isi kebijakan terkait manfaat yang diperoleh kelompok sasaran dan perubahan yang diinginkan dari kebijakan ini dinilai sudah baik. Banyak manfaat yang diperoleh kelompok sasaran seperti mengurangi diskriminasi antara penyandang disabilitas dan non disabilitas dalam bidang pendidikan, mengajarkan toleransi dan sikap saling menghargai.

Kemudian, perubahan yang diharapkan dengan adanya kebijakan ini yaitu Kota Semarang bisa menjadi Kota Layak Anak dan Ramah Difabel, serta pemenuhan hak disabilitas dapat terpenuhi.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah penulis sampaikan di atas, rekomendasi yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Dalam meningkatkan pelayanan pendidikan bagi penyandang disabilitas dengan adanya sekolah inklusi, pemerintah perlu menambah jumlah sekolah inklusi baik di tingkat Sekolah Dasar maupun Sekolah Menengah Pertama supaya memberikan kemudahan bagi Anak Berkebutuhan Khusus untuk mendapatkan akses pendidikan yang setara, yang mana saat ini baru tersedia sekolah inklusi dengan jumlah 16 Sekolah Dasar Negeri dan 10 Sekolah Menengah Pertama Negeri..
2. Bagi guru mata pelajaran di SMP Negeri 5 perlu diberikan pembinaan teknis sebagai bekal baik emosional maupun ilmu pengetahuan selama

proses belajar mengajar bagi Anak Berkebutuhan Khusus.

3. Meskipun dinas memiliki kewenangan dalam menentukan sekolah rujukan bagi ABK, akan tetapi lebih baik dalam menentukan sekolah rujukan yang akan dituju, dapat dibicarakan bersama dengan perwakilan sekolah sehingga dapat bertukar pikiran untuk mendapat solusi terbaik.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku:

- Agustino, Leo. (2012). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta
- Anggara, Sahya. (2012). *Ilmu Administrasi Negara: Kajian Konsep, Teori, dan Fakta dalam Upaya Menciptakan Good Governance*. Bandung: CV. Pustaka Setia
- Muhadjir, Noeng. (2000). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Rake Sarasin
- Pasolong, Harbani. (2007). *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta
- Purwanto, Erwan Agus. (2012). *Implementasi Kebijakan Publik Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*. Yogyakarta: Gava Media
- Rawita, Ino Sutisno. (2013). *Kebijakan Pendidikan: Teori, Implementasi dan*

Monev. Yogyakarta: PT. Kurnia
Kalam Semesta

Subarsono. (2012). *Analisis Kebijakan Publik Konsep, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Sugiyono. (2005). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta

Winarno, Budi. (2007). *Kebijakan Publik: Teori & Proses*. Yogyakarta: Media Pressindo

Sumber Jurnal/ Skripsi:

Lestari, Eka Yuni, dkk. (2017). *Pemenuhan Hak Bagi Penyandang Disabilitas Di Kabupaten Semarang Melalui Implementasi Convention On The Rights Of Persons With Disabillities (Cprd) Dalam Bidang Pendidikan*. Skripsi. Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang. No.1/Th. XXVIII/2017

Perkasa, Galang Graha. (2018). *Implementasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Kepariwisata di Kabupaten Semarang*. Skripsi. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro

Ratna, Dessy Grestika. (2018). *Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan di Kota Semarang*. Skripsi. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro.

Rumateray, Yune Angel Anggelia. (2016). *Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas Atas Pendidikan Tinggi Negeri di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta*. Tesis.

Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Sari, Maria Angela Aniendita Permata. (2014). *Pemberian Jaminan Kesehatan bagi Penyandang Disabilitas di Kabupaten Bantul sebagai Implementasi dari Peraturan Daerah Provinsi DIY Nomor 4 Tahun 2012*. Skripsi. Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Sumber Kebijakan:

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif bagi Peserta Didik yang memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/ atau Bakat Istimewa

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas

Peraturan Kepala Dinas Pendidikan Kota Semarang Nomor 800/3199 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Sekolah Inklusi di Lingkungan Dinas Pendidikan Kota Semarang

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang tahun 2018

Sumber Internet:

Semarangkota.go.id diunduh pada hari
Minggu, 10 Maret 2019

Disdik.semarangkota.go.id diunduh pada
hari Selasa, 12 Maret 2019

dispendukcapil.semarangkota.go.id diunduh
pada hari Sabtu, 25 Mei 2019

<https://semarang.merdeka.com/kabar-semarang/tampung-siswa-inklusi-hendi-siapkan-17-sd-dan-7-smp-negeri-180703n.html> diunduh Senin,
10 Desember 2018